

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 6

Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 5 TAHUN 1960 (5/1960)

TENTANG

Pencabutan rijksblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1937

No. 10 hal pemeliharaan fakir miskin.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat dari Seksi II D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal Juni 1960 dengan lampiran, Rencana Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang "Pencabutan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1937 No. 10", yang ditanda tangani oleh Sdr.-Sdr. 1. Djojowijono. 2. Setyobroto. 3. Martosapardjo. 4. Sugaib 5. Hammam Hasjim. 6. Wisnuwardhono. 7. Nj. Z. Damiri, 8. Nj. S. Partoatmodjo, 9. Nj. A. Mussaddad dan 10. Surachman;

Menimbang: 1. Bahwa maksud dari Rijksblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1937 No. 10 tentang pemeliharaan fakir miskin adalah sudah tidak sesuai lagi dengan sifat pekerjaan sosial sekarang, oleh karena itu perlu dicabut;

2. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, termaksud dalam pasal 34, pemeliharaan fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, oleh karena itu tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 6/1958;

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1950;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;

4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 34;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 19 Oktober 1960 malam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1937 No. 10 hal pemeliharaan fakir miskin.

sebagai berikut :

Pasal 1

Mencabut Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1937 No. 10 tentang Pemeliharaan fakir miskin.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangan.

Yogyakarta, 19 Oktober 1960

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 21 April 1961.

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
Seri : A. No. 6 tahun 1961

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. 5 Tahun 1960

tentang

Pencabutan rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1937
No. 10 hal pemeliharaan fakir miskin

Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1937 No. 10 dibuat guna mengatur cara pemeliharaan fakir miskin bangsa Indonesia di Daerah Kasultanan Yogyakarta dan mengatur pembentukan Panitia-Panitia Penyelenggaraanya serta badan-badan apa yang dapat diserahi pemeliharaan fakir miskin oleh Pemerintah.

Didalam Rijktsblad tersebut ditentukan bahwa yang dapat diserahi penyelenggaraan fakir miskin adalah badan-badan Keagamaan dan badan-badan Kemasyarakatan dengan ketentuan, bahwa Pemerintah wajib memberikan bantuannya.

Dan badan-badan tersebut diatas sampai sekarang masih menyelenggarakan pemeliharaan fakir miskin.

Peraturan tersebut dibuat, karena :

1. Didalam peraturan Perundangan Pemerintah Hindia Belanda hal ini tidak diatur.
2. Dasar yang dipergunakan untuk mengatur adalah rasa belas kasihan (liefdadigheids-gevoel).

Mengingat bahwa pemeliharaan fakir miskin sekarang menjadi tanggung jawab Negara, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 34, sehingga beleid pengaturannya juga diatur secara sentral, sedang menurut wewenang yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta (Peraturan Pemerintah No.5/1958) terbatas pada "pemberian bantuan kepada fakir miskin diluar rumah perawatan". maka sudah seharusnya Rijksblad tahun 1937 No. 10 tersebut dicabut.